



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MIRAWATI DIAN ROCHMANI**

Tempat lahir : jakarta

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 11 Mei 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Panorama Cottage II Kamar No. 12 Jl Sri Wijaya Seminyak
Kuta Badung atau Banjar Cangu Desa/Kelurahan
Cangu Kecamatan Kuta Utara atau Ruko Golden
Road Blok C 30 no. 25 BSD City Tangerang Banten
15322

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Strata 1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18-08-2015 sampai dengan tanggal 06-09-2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07-09-2015 sampai dengan tanggal 16-10-2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15-10-2015 sampai dengan 03-11-2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27-10-2015 sampai dengan tanggal 25-11-2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26-11-2015 sampai dengan tanggal 24-01-2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yang terdiri dari I MADE PARWATA,SH, FX. JONIONO RAHARJO,SH , I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA,SH. Para advocate yang berkantor di Kantor PJ LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Mertasari Nomor 196 Denpasar sesuai surat kuasa tanggal 05-11-2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09-11-2015 nomor 1729/daf/2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27-10-2015 Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27-10-2015, Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

1. Terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ke-Satu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Print out bukti transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) dari rekening Bank Wells Fargo dengan nomor rekening : FW00643420661894400 atas nama ANTHONY MONDAE ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI;
 - Print out Email tertanggal 3 Maret 2014 tentang pengiriman nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI;
 - Print out Email tertanggal 7 Maret 2014 tentang permintaan dari CARTER BRERETON kepada ayahnya ANTHONY MONDAE untuk transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika);
 - Print out Email tertanggal 8 Mei 2015 tentang permintaan pengembalian uang sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) tanpa bunga;
 - 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran BNI Taplus nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI periode tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan didalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi ataupun pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon agar eksepsi yang disampaikan agar dipertimbangkan dan dijadikan sebagai pledoi Penasihat Hukum terdakwa ;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MIRAWATI DIAN ROCHMANI** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul yang tidak diingat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sejak bulan Februari sampai dengan Maret masih dalam tahun 2014, bertempat dengan penyerahan uang secara mentransfer melalui Layanan Wire Transfer dari Negara Amerika kepada Nomer Rekening Bank BNI milik TERDAKWA yang dilakukan TERDAKWA dirumahnya yang beralamat di Panorama Cottages II Kamar No.16 Jl.Sri Rama Seminyak Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi WILLIAM CARTER BRERETON untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu uang sebesar USA \$ 77.000 (tujuh puluh tujuh dollar Amerika Serikat), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang mengenal saksi WILLIAM CARTER BRERETON (WILLIAM) yang merupakan teman dekat dari mantan suami sejak tanggal 20 Februari 2012 setelah perceraian terdakwa dengan suaminya tersebut, terdakwa masih berteman dengan saksi WILLIAM sehingga sekitar bulan Februari 2014 terdakwa yang membutuhkan uang ada menghubungi saksi WILLIAM untuk datang ke tempat tinggal terdakwa

Hal. 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Panorama Cottages II Kamar No.16 Jl.Sri Rama Seminyak Kuta Badung ditempat tersebut terdakwa mengobrol santai dengan saksi WILLIAM menawarkan untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah didaerah Canggu di Jl.Tanah Barak Kuta Utara dengan luas sekitar 6 (enam) are dengan harga untuk 1 (satu) are nya adalah USD \$ 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika serikat) sehingga untuk keseluruhan berjumlah USD \$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar amerika serikat), terdakwa mengakui masih kurang untuk pembayaran tanah tersebut sehingga terdakwa membujuk saksi WILLIAM untuk ikut memberikan uang dalam bentuk investasi yang nantinya untuk bulan-bulan berikutnya tanah tersebut akan dijual dengan harga yang lebih mahal hampir dua kali lipat dari harga semula, saksi WILLIAM yang mulai tertarik menanyakan kepada terdakwa "kapan nantinya jika uang miliknya tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, saksi WILLIAM memperoleh keuntungan?" terdakwa kemudian memberikan jawaban "sekitar 6 (enam) bulan dari penyerahan uang yang diterima oleh terdakwa tentunya" terdakwa yang mengatakan "tanah yang dijual oleh pemilik tanah dengan harga dibawah harga pasar sehingga kalo kita jual kembali kita akan dapat untung yang sangat besar dan harga property didaerah canggu paling cepat di Bali, sehingga apabila saksi WILLIAM mau menginvestasikan uangmu kepada terdakwa, terdakwa akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari dari total uang yang akan diberikan hanya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dari tanggal uang yang diberikan, lagian kita juga sudah saling kenal dan berteman sangat lama jadi tolong jangan ragu dengan terdakwa,selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan melalui Email pada tanggal 03 Maret 2014 yang tertulis, "terdakwa sudah melakukan pembayaran deposit / DP serta telah menunjukkan tanah kepada temannya dari Jakarta yang tertarik untuk membeli tanah tersebut" , saksi WILLIAM yang mulai percaya kemudian akan membayarkan uang sebesar USA \$ 77.000 kepada terdakwa sebagai investasi dengan cara mengirimkan uang tersebut melalui rekening atas nama orangtuanya ANTHONY MONDAE ke Nomor rekening Bank BNI milik terdakwa yang telah terdakwa kirimkan melalui email tanggal 03 Maret 2014 ke saksi WILLIAM Nomor rekening milik terdakwa tersebut, kemudian saksi WILLIAM yang telah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan penerimaan uang ke Nomor Rekening terdakwa tanggal 10 Maret 2014 setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa mengajak saksi WILLIAM untuk melihat tanah yang dibeli dengan diikuti oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang saksi WILLIAM tidak kenal karena tidak bisa berbahasa Inggris, terdakwa tidak memberitahukan surat-surat penjualan ataupun pembelian atau kepemilikan atas tanah tersebut dengan alasan surat-surat tersebut berada di Notaris untuk di proses, sampai setelah lewat dari waktu yang dijanjikan saksi WILLIAM berusaha menghubungi terdakwa melalui Email untuk menanyakan uang miliknya tersebut, namun terdakwa sangat sulit untuk dihubungi sampai akhirnya saksi WILLIAM memberitahukan kerugian yang dialaminya kepada teman yaitu saksi CYNTHIA DEWI BRADLEY dan saksi PAULA SHINTA KADEK P.TAMBOTO mengecek tentang tanah yang dibeli oleh terdakwa namun saksi WILLIAM mengetahui dari pemilik tanah yaitu saksi I WAYAN SUDIARTA Als WAYAN SUDIRA dan paman pemilik tanah yaitu saksi I KETUT NINDRA yang mengatakan tanah tersebut telah dibeli oleh Bapak Riki sejak tahun 2013, terdakwa yang semakin sulit dihubungi berdasarkan rekening korang Nomor Rekening Bank BNI miliknya telah mempergunakan uang yang dikirimkan oleh saksi WILLIAM secara berkali-kali untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WILLIAM CARTER BRERETON mengalami kerugian sebesar USA \$ 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu dollar amerika serikat) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada tempat dan waktu yang disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar USA \$ 77.000 (tujuh puluh tujuh dollar Amerika Serikat) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa yang mengenal saksi WILLIAM CARTER BRERETON (WILLIAM) yang merupakan teman dekat dari mantan suami sejak tanggal 20 Februari 2012 setelah perceraian terdakwa dengan suaminya tersebut, terdakwa masih berteman dengan saksi WILLIAM sehingga sekitar bulan Februari 2014 terdakwa yang membutuhkan uang ada menghubungi saksi WILLIAM untuk datang ke tempat tinggal terdakwa yang beralamat Panorama Cottages II Kamar No.16 Jl.Sri Rama Seminyak Kuta Badung ditempat tersebut terdakwa mengobrol santai dengan saksi WILLIAM menawarkan untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah didaerah Cangu di Jl.Tanah Barak Kuta Utara dengan luas sekitar 6 (enam) are dengan harga untuk 1 (satu) are nya adalah USD \$ 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika serikat) sehingga untuk keseluruhan berjumlah USD \$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar amerika serikat), terdakwa mengakui masih kurang untuk pembayaran tanah tersebut sehingga terdakwa membujuk saksi WILLIAM untuk ikut memberikan uang dalam bentuk investasi yang nantinya untuk bulan-bulan berikutnya tanah tersebut akan dijual dengan harga yang lebih mahal hampir dua kali lipat dari harga semula, saksi WILLIAM yang mulai tertarik menanyakan kepada terdakwa “kapan nantinya jika uang miliknya tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, saksi WILLIAM memperoleh keuntungan?” terdakwa kemudian memberikan jawaban “sekitar 6 (enam) bulan dari penyerahan uang yang diterima oleh terdakwa tentunya” terdakwa yang mengatakan “tanah yang dijual oleh pemilik tanah dengan harga dibawah harga pasar sehingga kalo kita jual kembali kita akan dapat untung yang sangat besar dan harga property didaerah cangu paling cepat di Bali, sehingga apabila saksi WILLIAM mau menginvestasikan uangmu kepada terdakwa, terdakwa akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari dari total uang yang akan diberikan hanya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dari tanggal uang yang diberikan, lagian kita juga sudah saling kenal dan berteman sangat lama jadi tolong jangan ragu dengan terdakwa,selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan melalui Email pada tanggal 03 Maret 2014 yang tertulis, “terdakwa sudah melakukan pembayaran deposit / DP serta telah menunjukkan tanah kepada temannya dari Jakarta yang tertarik untuk membeli tanah tersebut” , saksi WILLIAM yang mulai percaya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayarkan uang sebesar USA \$ 77.000 kepada terdakwa sebagai investasi dengan cara mengirimkan uang tersebut melalui rekening atas nama orangtuanya ANTHONY MONDAE ke Nomor rekening Bank BNI milik terdakwa yang telah terdakwa kirimkan melalui email tanggal 03 Maret 2014 ke saksi WILLIAM Nomor rekening milik terdakwa tersebut, kemudian saksi WILLIAM yang telah menyerahkan uang dengan penerimaan uang ke Nomor Rekening terdakwa tanggal 10 Maret 2014 setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa mengajak saksi WILLIAM untuk melihat tanah yang dibeli dengan diikuti oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang saksi WILLIAM tidak kenal karena tidak bisa berbahasa Inggris, terdakwa tidak memberitahukan surat-surat penjualan ataupun pembelian atau kepemilikan atas tanah tersebut dengan alasan surat-surat tersebut berada di Notaris untuk di proses, sampai setelah lewat dari waktu yang dijanjikan saksi WILLIAM berusaha menghubungi terdakwa melalui Email untuk menanyakan uang miliknya tersebut, namun terdakwa sangat sulit untuk dihubungi sampai akhirnya saksi WILLIAM memberitahukan kerugian yang dialaminya kepada teman yaitu saksi CYNTHIA DEWI BRADLEY dan saksi PAULA SHINTA KADEK P.TAMBOTO mengecek tentang tanah yang dibeli oleh terdakwa namun saksi WILLIAM mengetahui dari pemilik tanah yaitu saksi I WAYAN SUDIARTA Als WAYAN SUDIRA dan paman pemilik tanah yaitu saksi I KETUT NINDRA yang mengatakan tanah tersebut telah dibeli oleh Bapak Riki sejak tahun 2013, terdakwa yang semakin sulit dihubungi berdasarkan rekening korang Nomor Rekening Bank BNI miliknya telah mempergunakan uang yang dikirimkan oleh saksi WILLIAM secara berkali-kali untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WILLIAM CARTER BRERETON mengalami kerugian sebesar USA \$ 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu dollar amerika serikat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Print out bukti transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) dari rekening Bank Wells Fargo dengan nomor rekening : FW00643420661894400 atas nama ANTHONY MONDAE ke

Hal. 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening :
0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI;

- Print out Email tertanggal 3 Maret 2014 tentang pengiriman nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI.;
- Print out Email tertanggal 7 Maret 2014 tentang permintaan dari CARTER BRERETON kepada ayahnya ANTHONY MONDAE untuk transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika);
- Print out Email tertanggal 8 Mei 2015 tentang permintaan pengembalian uang sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) tanpa bunga;
- 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran BNI Taplus nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI periode tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2015.

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomer : 929/Pen.Pid/2015/PN.DPS, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:

1. Saksi **WILLIAM CARTER BRERETON** :

- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI yang telah melakukan penipuan terhadap saksi sekitar bulan Pebruari 2014, bertempat di Jl. Sri Rama Seminyak Kuta Badung.
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa untuk investasi jual beli tanah dimaksud adalah sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika);
- Bahwa bermula saksi bersedia menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa berawal dari sekitar tanggal 20 Pebruari 2012 saksi kenal dengan terdakwa karena mantan suami terdakwa adalah teman baik saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal sejak lama, kemudian pada sekitar Pebruari 2014 saksi bertemu dengan terdakwa bertempat di rumahnya di Jl. Sri Rama Seminyak Kuta Badung dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah karena terdakwa lagi memerlukan modal/uang untuk membayar tanah yang akan dibelinya, dan memerlukan investor untuk ikut serta membiayai pembelian tanah tersebut, dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari jumlah uang yang saksi investasikan, atas tawaran dari terdakwa tersebut saksi tertarik sehingga saksi bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak USD\$ 77.000.00,- , namun setelah berjalan 6 (enam) bulan, terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikannya tersebut dan setelah saksi selidiki ternyata uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli tanah yang dimaksudkan oleh terdakwa, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan saksi, atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar guna urusan selanjutnya;

- Bahwa yang dikatakan oleh terdakwa sehingga membuat saksi percaya dan membuat hati saksi tergerak untuk bersedia menyerahkan uang sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) kepada terdakwa tersebut adalah “ ***Carter, aku mau membeli tanah di Cangu, namun aku kekurangan modal untuk membayar lunas tanah itu dan aku perlu investor untuk ikut serta membiayai pembelian tanah itu. Kamu mau tidak menginvestasikan uangmu untuk membeli tanah itu ?, pemilik tanah menjualtanahnya dengan harga yang sangat murah dan dibawah harga pasar, sehingga kalau kita jual kembali kita akan dapat untung yang sangat besar, dan kenaikan***

Hal. 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga property di daerah Cangggu paling cepat di Bali, sehingga apabila kamu mau menginvestasikan uangmu kepada saya, saya bisa memberikan keuntungan dua kali lipat dari total uang yang kamu berikan. Lagian kita juga sudah saling kenal dan berteman sangat lama, jadi tolong jangan ragu dengan saya.” (diucapkan dengan menggunakan

bahasa Inggris), dan disamping itu juga pada tanggal 3 Maret 2014 terdakwa mengirim email kepada korban mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan pembayaran deposit/DP serta telah menunjukkan tanah tersebut kepada temannya dari Jakarta serta mereka tertarik untuk membeli tanah tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa menyampaikan kepada saksi kata-kata seperti tersebut, seingat saksi sekitar bulan Pebruari 2014 bertempat di rumah terdakwa yang pada saat itu tinggal pada alamat Jl. Sri Rama Seminyak Kuta Badung, pada saat itu tidak ada orang lain yang turut mendengar kata-kata terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa lokasi tanah yang akan dibelinya tersebut terletak di Jl. Batumejan Cangggu kuta Utara Badung, seluas 6 (enam) are seharga USD\$ 40.000.00,- (empat puluh ribu dolar Amerika) perare, namun nama pemiliknya saksi tidak tahu, terdakwa pernah memperkenalkan seseorang suami istri kepada saksi yang menurut terdakwa orang tersebut adalah sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi sudah sempat melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut diajak oleh terdakwa sebanyak satu kali, namun saksi tidak sempat menanyakan kepada orang yang dikatakan oleh terdakwa sebagai pemilik atas tanah tersebut apakah memang betul dia selaku pemilik tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kepada terdakwa, karena orang tersebut tidak bisa berbahasa Inggris;

- Bahwa yang menyebabkan saksi hanya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar USD\$ 77.000.00,- sedangkan tanah tersebut dengan total harga USD\$ 240.000.00,- karena sesuai dengan kesepakatan awal antara saksi dengan terdakwa, bahwa biaya pembelian tanah tersebut akan ditanggung setengah-setengah yaitu masing-masing USD\$ 120.000.00,-, namun karena pada saat itu saksi baru ada uang sebesar USD\$ 77.000.00,- sehingga saksi menyerahkan uang sebesar tersebut dan sisanya rencananya akan diberikan setelah satu bulan, namun setelah berjalan satu bulan terdakwa bilang tidak perlu lagi memberikan kekurangannya uang tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) untuk investasi pembelian tanah dimaksud pada tanggal 7 Maret 2014 dengan cara ditransfer dari rekening Bank Wells Fargo dengan nomor rekening : FW00643420661894400 atas nama ANTHONY MONDAE (Ayah saksi) ke nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BNI Unit Sunset Road Kuta Badung dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI, yang melakukan transfer adalah ayah saksi karena saksi yang minta kepada ayah saksi untuk melakukan transfer uang dimaksud;
- Bahwa sekarang ini saksi memiliki bukti transfer uang sebanyak USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) kepada terdakwa tersebut, saksi mengetahui nomor rekening terdakwa tersebut karena terdakwa yang minta kepada saksi melalui Emil tertanggal 3 Maret 2014 untuk transfer uang ke nomor rekening tersebut, sebagai pemilik uang tersebut adalah saksi sendiri yang saksi titip pada rekening Bank Wells Fargo dengan nomor rekening

Hal. 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: FW00643420661894400 atas nama ANTHONY MONDAE (Ayah saksi);

- Bahwa tindakan yang telah saksi lakukan setelah saksi mengetahui uang sebanyak USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika), yang diserahkan kepada terdakwa untuk investasi dalam pembelian tanah tersebut, ternyata tidak dipergunakan untuk membeli tanah, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya adalah sebagai berikut : setelah berjalan 11 (sebelas) bulan sejak saksi meyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi sudah pernah minta bukti pembelian tanah yang dimaksudkan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak pernah memberikan bukti tersebut dengan alasan bahwa bukti tersebut masih dalam proses, saksi sudah secara terus-menerus minta secara langsung kepada terdakwa agar uang tersebut dikembalikan, namun terdakwa tidak pernah menanggapinya;
- Bahwa saksi tidak pernah minta kepada terdakwa agar mengembalikan uang tersebut ditambah dengan bunga, hanya karena terdakwa mengaku bahwa uang saksi masih disimpan di Bank maka secara hitung-hitungan bank saksi mendapat bunga sejak dari bulan Maret 2014 sampai saat ini;
- Bahwa bukti-bukti yang sekarang ini saksi miliki atas kejadian tersebut adalah berupa :
 1. Print out bukti transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) dari rekening Bank Bank Wells Fargo dengan nomor rekening : FW00643420661894400 atas nama ANTHONY MONDAE (Ayah saksi) ke nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BNI Unit Sunset Road Kuta Badung dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out Email tertanggal 3 Maret 2014 dari terdakwa kepada saksi tentang pengiriman nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI dan mengatakan bahwa terdakwa sudah membayar deposit/DP serta telah menunjukkan tanah tersebut kepada temannya dari Jakarta serta mereka tertarik untuk membeli tanah tersebut.
3. Print out Email tertanggal 7 Maret 2014 dari saksi kepada ayah saksi yang meminta agar mengirim uang sebanyak USD\$ 77.000.00,- ke nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BNI Unit Sunset Road Kuta Badung dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI, tertanggal 7 Maret 2014.

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi CYNTHIA DEWI BRADLEY :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang dilaporkan oleh pelapor WILLIAM CARTER BRERETON yaitu sekitar bulan Pebruari 2014, bertempat di Jl. Sri Rama Seminyak Kuta Badung;
- Bahwa sebagai pelaku dari kejadian tersebut diatasadalah terdakwa atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI, sedangkan korbannya adalah pelapor (WILLIAM CARTER BRERETON);
- Bahwa menurut pengakuan korban kepada saksi bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan cara terdakwa mengajak korban untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari jumlah uang yang korban investasikan, namun setelah korban bersedia meyerahkan uang kepada terdakwa, ternyata uang tersebut tidak dibelikan tanah dan terdakwa tidak diberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan serta setelah korban minta uangnya agar dikembalikan

Hal. 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa tidak mengembalikannya tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa jumlah uang yang telah korban serahkan kepada terdakwa untuk investasi jual beli tanah dimaksud adalah sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika);
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut berawal sekitar pertengahan bulan Januari 2015, saksi bertemu dengan pelapor/korban dan yang bersangkutan menceritakan kepada saksi bahwa dirinya ada diajak oleh terdakwa untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari jumlah uang yang korban investasikan, namun setelah korban bersedia meyerahkan uang kepada terdakwa, ternyata uang tersebut tidak dibelikan tanah dan korban tidak diberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan serta setelah korban minta uangnya agar dikembalikan ternyata terdakwa tidak mengembalikannya tanpa alasan yang jelas, atas informasi dari korban tersebut, saksi menghubungi terdakwa melalui telpon untuk menanyakan masalah yang diceritakan oleh korban tersebut, dan terdakwa mengatakan memang benar ada mengajak korban dalam investasi pembelian tanah dimaksud, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa tentang surat-surat tanah dan Notaris tempat transaksinya, **terdakwa mengatakan bahwa surat-suratnya masih dalam proses di Notaris** namun terdakwa mengatakan lupa dengan nama dan lokasi kantor Notarisnya dan menyuruh saksi untuk menanyakan kepada seseorang atas nama SUANDA dengan alasan bahwa yang bersangkutan (SUANDA) yang mengetahui lebih banyak tentang masalah tanah tersebut, namun setelah saksi menghubungi SUANDA ternyata yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membicarakan terlebih dahulu masalah tersebut dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apa saja yang dikatakan oleh terdakwa kepada korban sehingga membuat korban percaya dengan terdakwa dan bersedia menyerahkan uang sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui masalah tanah yang dikatakan oleh terdakwa kepada korban yang akan dibeli tersebut , siapa pemiliknya, berapa luasnya dan dengan harga tanah tersebut dijual kepada terdakwa, namun sekitar bulan Pebruari 2015 saksi sempat diajak oleh korban melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut yang berlokasi di belakang rumahnya SUANDA Cangug Kuta Utara Badung, yang menurut korban bahwa tanah tersebut yang dikatakan oleh terdakwa yang akan dibeli, sedangkan mengenai pemilik, luas tanah dan harga tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WILLIAM sejak sekitar saksi berumur lima belas tahun karena korban adalah teman bapak saksi, sedangkan hubungan saksi dengan terdakwa adalah saksi kenal sejak sekitar sepuluh tahun lalu, hubungan saksi dengan yang bersangkutan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi WILLIAM mengalami kerugian sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **PAULA SHINTA KADEK P.TAMBOTO** ,:

- Bahwasaksi mengetahui tentang kejadian yang diaporkan oleh pelapor WILLIAM CARTER BRERETON yaitu sekitar bulan Pebruari 2014, bertempat di Jl. Sri Rama Seminyak Kuta Badung;

Hal. 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pelaku dari kejadian tersebut diatas adalah terdakwa atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI, sedangkan korbannya adalah pelapor (WILLIAM CARTER BRERETON);
- Bahwa menurut pengakuan saksi WILLIAM kepada saksi bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan cara terdakwa mengajak korban untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari jumlah uang yang korban investasikan, namun setelah korban bersedia meyerahkan uang kepada terdakwa, ternyata uang tersebut tidak dibelikan tanah dan terdakwa tidak diberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan serta setelah pelapor minta uangnya agar dikembalikan ternyata terdakwa tidak mengembalikannya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa jumlah uang yang telah korban serahkan kepada terdakwa untuk investasi jual beli tanah dimaksud adalah sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika);
- Bahwa awal mula sehingga saksi mengetahui tentang kejadian tersebut adalah berawal sekitar pertengahan bulan Januari 2015, saksi bertemu dengan korban dan yang bersangkutan menceritakan kepada saksi bahwa dirinya ada diajak oleh terdakwa untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari jumlah uang yang korban investasikan, namun setelah korban bersedia meyerahkan uang kepada terdakwa, ternyata uang tersebut tidak dibelikan tanah dan terdakwa tidak diberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan serta setelah pelapor minta uangnya agar dikembalikan ternyata terdakwa tidak mengembalikannya tanpa alasan yang jelas, atas informasi dari korban tersebut, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menghubungi terdakwa melalui telpon namun terdakwa tidak mengangkat telpon saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dikatakan oleh terdakwa kepada korban sehingga membuat korban percaya dengan terdakwa dan bersedia menyerahkan uang sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang dikatakan oleh terdakwa kepada korban bahwa tanah tersebut yang akan dibeli oleh terdakwa, siapa pemiliknya, berapa luasnya dan dengan harga tanah tersebut dijual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh pelapor melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut, karena pada saat pelapor mengajak teman saksi atas nama DEWI melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut, saksi tidak ikut karena ada kerjaan di kantor;
- Bahwa menurut pengakuan korban / pelapor kepada saksi bahwa uang sebanyak USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) tersebut diserahkan kepada terdakwa pada Bulan Maret 2014 dengan cara ditransfer dari rekening Bank Wells Fargo ke nomor ke rekening milik terdakwa dan pelapor pernah menunjukkan kepada saksi bukti transfernya;
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor sejak sekitar lima tahun yang lalu hubungan saksi dengan pelapor hanya sebatas teman saja, sedangkan terhadap terdakwa adalah saksi kenal sejak sekitar sepuluh tahun lalu hubungan saksi dengan yang bersangkutan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa setahu saksi akibat dari kejadian tersebut saksi WILLIAM mengalami kerugian sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **I WAYAN SUANDA** :

Hal. 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak kenal dengan pelapor WILLIAM CARTER BRERETON, namun dengan terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI saksi kenal sejak sekitar tahun 2013, hubungan saksi dengan yang bersangkutan hanya sebatas kenal saja karena yang bersangkutan dulu setiap hari ada di Restoran Deus miliknya di Canggu;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui masalah pembelian tanah oleh MIRAWATI DIAN ROCHMANI yang terletak di Canggu Kuta Utara Badung, namun saksi pernah dimintai tolong oleh IBU MIRA untuk mencarikan tanah di Canggu yang mau dijual agak murah dengan alasan karena yang bersangkutan mau membeli tanah di Canggu;
- Bahwa mengenai hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI minta tolong kepada saksi untuk mencarikan tanah yang terletak di Canggu Kuta Utara Badung yang mau dijual dengan alasan karena yang bersangkutan mau membeli tanah di Canggu, seingat saksi sekitar awal tahun 2014 bertempat di pantai Batubolong Canggu Kuta Badung, ketika saksi mengantar anak saksi ke pantai untuk bermain saksi bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa setelah saksi dimintai tolong oleh MIRAWATI DIAN ROCHMANI untuk mencarikan tanah yang mau dijual di Canggu tersebut, saksi memang pernah menyampaikan kepada IBU MIRA ada tanah di Canggu yang mau dijual, seingat saksi sekitar 2(dua) minggu setelah saksi dimintai tolong tersebut, tanah yang saksi tunjukkan adalah milik Pak RIKI seluas enam setengah are yang berlokasi di Jl. Tanah Barak Br. Canggu Kuta Utara Badung, dan IBU MIRA sudah pernah datang melihat langsung ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa tanah tersebut akan dijual oleh pemiliknya dan juga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apakah MIRAWATI DIAN ROCHMANI sudah pernah bertemu dengan pemilik tanah tersebut guna membicarakan masalah jual beli tanah tersebut, karena setelah saksi menunjukkan tanah tersebut kepada IBU MIRA, kelanjutannya saksi tidak mengetahui karena IBU MIRA tidak pernah menyampaikan kepada saksi;

- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum laku terjual, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut akan dijual oleh pemiliknya dari tetangga saksi atas nama KOMANG TATO (nama lengkap tidak tahu) yang menyampaikan kepada saksi bahwa tanah akan dijual oleh pemiliknya, disamping itu karena lokasi tanah tersebut ada di dekat / belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah dihubungi lewat telpon oleh seseorang yang mengaku bernama IBU DEWI untuk menanyakan masalah tanah seluas 6 (enam) are yang akan dibeli oleh IBU MIRA, dan saksi sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa lokasi tanah tersebut ada Jl. Tanah Barak Br. Canggung Kuta Utara Badung;
- Bahwa terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI tidak pernah menyampaikan kepada saksi tanah yang akan dibeli tersebut akan dibeli bersama-sama dengan seseorang atas nama saksi WILLIAM CARTER BRERETON.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. Saksi **I KETUT NIDRA** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor WILLIAM CARTER BRERETON dan terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI serta saksi tidak mengetahui tentang kejadian yang dilaporkan oleh pelapor;
- Bahwa saksi setelah diperiksa menunjukan foto terdakwa atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI kepada saksi, saksi mengakui bahwa orang yang fotonya diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut memang pernah menemui saksi, namun mengenai waktunya saksi

Hal. 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa sekitar setahun yang lalu, bertempat di rumah saksi Jl. Tanah Barak No. 9A Canggung Kuta Utara Badung;

- Bahwa terdakwa (MIRAWATI DIAN ROCHMANI) menemui saksi mengatakan bahwa dirinya mau membeli tanah milik keponakan saksi atas nama I WAYAN SUDIRA yang terletak dibelakang rumah saksi (Jl. Tanah Barak Canggung Kuta Utara Badung) seluas 6,5 are dan minta untuk ditunjukkan lokasi tanah tersebut, sehingga saksi menunjukkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI mau membeli tanah milik keponakan saksi I WAYAN SUDIRA, karena pada saat itu orang yang menemui saksi tersebut tidak ada mengatakann masalah harga tanah tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah sekarang ini tanah milik keponakan saksi I WAYAN SUDIRA tersebut sudah laku terjual, namun informasi yang saksi dengar dari orang-orang yang ada disekitar kampung saksi, bahwa tanah tersebut sudah laku terjual, namun saksi tidak tahu entah siapa pembelinya dan dengan harga berapa tersebut laku terjual.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

6. Saksi I WAYAN SUDIARTA Als WAYAN SUDIRA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban WILLIAM CARTER BRERETON dan terlapor MIRAWATI DIAN ROCHMANI, serta saksi tidak mengetahui tentang kejadian yang dilaporkan oleh korban ;
- Bahwa saksi pernah memiliki tanah yang terletak di Jl. Tanah Barak Canggung Kuta Utara Badung) seluas 6,5 are, namun tanah tersebut sudah laku terjual sekitar tahun 2013, tanah tersebut saksi jual kepada seseorang dari Surabaya atas nama PAK RIKI (nama lengkap tidak tahu), namun mengenai harganya saksi sudah lupa kurang lebih seharga Rp. 1,6 M (satu koma enam miliar rupiah);
- Bahwa sebelum tanah tersebut saksi jual kepada PAK RIKI, tanah tersebut tidak pernah mau dibeli/ditawar oleh orang lain dan sampai dilakukan pembayaran DP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI tapi tidak pernah melakukan transaksi apapun ;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa mengajukan saksi Ade Charge bernama **FITRIA** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan berada dipersidangan hari ini, dimana saksi telah mengenal terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sejak tahun 2012 pertemanan semakin dekat;
- Bahwa terdakwa bekerja jual beliproperti rumah dan tanah;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari terdakwa yang pernah bekerjasama dengan saksi WILLIAM tentang investasi dana yang diserahkan oleh saksi WILLIAM kepada terdakwa sebesar \$ 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu dolar amerika serikat);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, saksi mengetahui terdakwa telah menerima uang yang dikirimkan oleh saksi WILLIAM;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa uang yang dikirimkan oleh saksi WILLIAM adalah bentuk investasi uang yang nantinya akan dibelikan tanah di daerah Seminyak namun sampai saat ini pembelian tanah tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi WILLIAM pernah melakukan penagihan atas uang yang dikirimkan sebesar \$ 77.000 kepada terdakwa namun terdakwa belum bisa mengembalikan karena saksi korban meminta uang beserta bunga yang terdakwa tidak berikan;
- Bahwa terdakwa menerima uang \$ 77.000 dengan dibuatkan perjanjian antara terdakwa dengan saksi WILLIAM dengan klausula yang tertera didalam surat perjanjian saksi WILLIAM menyerahkan uang sebesar \$ 100.000 untuk pembelian tanah di seminyak dengan nantinya saksi WILLIAM memperoleh keuntungan dari penjualan tanah tersebut (tertera didalam surat perjanjian);
- Bahwa saksi tidak melihat atau berada pada saat perjanjian tersebut dibuat ;

Hal. 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa menyerahkan uang dari saksi WILLIAM dan tidak bisa membelikan tanah dengan alasan masih kurang dari perjanjian.

Menimbang bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa **MIRAWATI**

DIAN ROCHMANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa yang mengenal saksi WILLIAM CARTER BRERETON (WILLIAM) yang merupakan teman dekat dari mantan suami sejak tanggal 20 Februari 2012 setelah perceraian terdakwa dengan suaminya tersebut, terdakwa masih berteman dengan saksi WILLIAM sehingga sekitar bulan Februari 2014 terdakwa yang membutuhkan uang ada menghubungi saksi WILLIAM menawarkan untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah di daerah Canggu di Jl.Tanah Barak Kuta Utara dengan luas sekitar 6 (enam) are dengan harga untuk 1 (satu) are nya adalah USD \$ 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika serikat) sehingga untuk keseluruhan berjumlah USD \$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar amerika serikat);
- Bahwa terdakwa mengakui masih kurang untuk pembayaran tanah tersebut sehingga terdakwa membujuk saksi WILLIAM untuk ikut memberikan uang dalam bentuk investasi yang nantinya untuk bulan-bulan berikutnya tanah tersebut akan dijual dengan harga yang lebih mahal hampir dua kali lipat dari harga semula, saksi WILLIAM yang mulai tertarik menanyakan kepada terdakwa “kapan nantinya jika uang miliknya tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, saksi WILLIAM memperoleh keuntungan?” terdakwa kemudian memberikan jawaban “sekitar 6 (enam) bulan dari penyerahan uang yang diterima oleh terdakwa tentunya” terdakwa yang mengatakan “tanah yang dijual oleh pemilik tanah dengan harga dibawah harga pasar sehingga kalo kita jual kembali kita akan dapat untung yang sangat besar dan harga property di daerah canggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling cepat di Bali, sehingga apabila saksi WILLIAM mau menginvestasikan uangmu kepada terdakwa, terdakwa akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari dari total uang yang akan diberikan hanya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dari tanggal uang yang diberikan, lagian kita juga sudah saling kenal dan berteman sangat lama jadi tolong jangan ragu dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan melalui Email pada tanggal 03 Maret 2014 yang tertulis, "terdakwa sudah melakukan pembayaran deposit / DP serta telah menunjukkan tanah kepada temannya dari Jakarta yang tertarik untuk membeli tanah tersebut" , saksi WILLIAM yang mulai percaya kemudian akan membayarkan uang sebesar USA \$ 77.000 kepada terdakwa sebagai investasi dengan cara mengirimkan uang tersebut melalui rekening atas nama orangtuanya ANTHONY MONDAE ke Nomor rekening Bank BNI milik terdakwa yang telah terdakwa kirimkan melalui email tanggal 03 Maret 2014 ke saksi WILLIAM Nomor rekening milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi WILLIAM yang telah menyerahkan uang dengan penerimaan uang ke Nomor Rekening terdakwa tanggal 10 Maret 2014 setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa mengajak saksi WILLIAM untuk melihat tanah yang dibeli dengan diikuti oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang saksi WILLIAM tidak kenal karena tidak bisa berbahasa Inggris, terdakwa tidak memberitahukan surat-surat penjualan ataupun pembelian atau kepemilikan atas tanah tersebut dengan alasan surat-surat tersebut berada di Notaris untuk di proses, sampai setelah lewat dari waktu yang dijanjikan saksi WILLIAM berusaha menghubungi terdakwa melalui Email untuk menanyakan uang miliknya

Hal. 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah berniat untuk membayar dengan tidak memberikan bunga dengan waktu yang belum ditentukan namun sampai dengan sekarang belum dibayarkan kepada saksi WILLIAM;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang dikirimkan oleh saksi WILLIAM untuk kepentingan pribadinya;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WILLIAM CARTER BRERETON mengalami kerugian sebesar USA \$ 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu dollar amerika serikat).

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa atau saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya yaitu berupa :

- Print out bukti transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) dari rekening Bank Wells Fargo dengan nomor rekening : FW00643420661894400 atas nama ANTHONY MONDAE ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI;
- Print out Email tertanggal 3 Maret 2014 tentang pengiriman nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI.;
- Print out Email tertanggal 7 Maret 2014 tentang permintaan dari CARTER BRERETON kepada ayahnya ANTHONY MONDAE untuk transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika);
- Print out Email tertanggal 8 Mei 2015 tentang permintaan pengembalian uang sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) tanpa bunga;
- 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran BNI Taplus nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI periode tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomer : 929/Pen.Pid/2015/PN.DPS, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian denganketerangan terdakwa sendiriserta didukung pula dengan adanya barang bukti, serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban WILLIAM CARTER BRERETON (WILLIAM) berteman sejak tahun 201 , dan sekitar bulan Februari 2014 terdakwa yang membutuhkan uang menghubungi saksi WILLIAM menawarkan untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah didaerah Canggung di Jl.Tanah Barak Kuta Utara dengan luas sekitar 6 (enam) are dengan harga untuk 1 (satu) are nya adalah USD \$ 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika serikat) sehingga untuk keseluruhan berjumlah USD \$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar amerika serikat);
- Bahwa terdakwa mengakui masih kurang untuk pembayaran tanah tersebut sehingga terdakwa membujuk saksi WILLIAM untuk ikut memberikan uang dalam bentuk investasi yang nantinya untuk bulan-bulan berikutnya tanah tersebut akan dijual dengan harga yang lebih mahal hampir dua kali lipat dari harga semula ;
- Bahwa saksi WILLIAM yang mulai tertarik menanyakan kepada terdakwa “kapan nantinya jika uang miliknya tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, saksi WILLIAM memperoleh keuntungan?” terdakwa kemudian memberikan jawaban “sekitar 6 (enam) bulan dari penyerahan uang yang diterima oleh terdakwa tentunya”

Hal. 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan bisnis properti di Cangu paling cepat di Bali dan keuntungannya dua kali lipat, sehingga saksi WILLIAM tergerak untuk menginvestasikan uangnya ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan melalui Email pada tanggal 03 Maret 2014 yang tertulis, "terdakwa sudah melakukan pembayaran deposit / DP serta telah menunjukkan tanah kepada temannya dari Jakarta yang tertarik untuk membeli tanah tersebut" ;
- Bahwa saksi WILLIAM yang mulai percaya kemudian membayarkan uang sebesar USA \$ 77.000 kepada terdakwa sebagai investasi dengan cara mengirimkan uang tersebut melalui rekening atas nama orangtuanya ANTHONY MONDAE ke Nomor rekening Bank BNI milik terdakwa yang telah terdakwa kirimkan melalui email tanggal 03 Maret 2014 ke saksi WILLIAM Nomor rekening milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi WILLIAM yang telah menyerahkan uang dengan penerimaan uang ke Nomor Rekening terdakwa tanggal 10 Maret 2014 setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa mengajak saksi WILLIAM untuk melihat tanah yang dibeli dengan diikuti oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang saksi WILLIAM tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan surat-surat penjualan ataupun pembelian atau kepemilikan atas tanah tersebut dengan alasan surat-surat tersebut berada di Notaris untuk di proses, sampai setelah lewat dari waktu yang dijanjikan saksi WILLIAM berusaha menghubungi terdakwa melalui Email untuk menanyakan uang miliknya ;
- Bahwa terdakwa pernah berniat untuk membayar dengan tidak memberikan bunga dengan waktu yang belum ditentukan namun sampai dengan sekarang belum dibayarkan kepada saksi WILLIAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang dikirimkan oleh saksi WILLIAM untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WILLIAM CARTER BRERETON mengalami kerugian sebesar USA \$ 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu dollar amerika serikat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan susunan dakwaan secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang paling mendekati unsur-unsur yang didakwakan yaitu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang Siapa” ;
2. Unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain” ;
3. Unsur “ menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “ :

- Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan

Hal. 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat yaitu baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain” :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang arti “*dengan maksud*” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum” dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku ;

Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa;

Selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. ;-

Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Bahwa Melawan Hukum menurut pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH adalah

harus diartikan bertentangan dengan Hukum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum. ;
- Kedua, sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial. ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yakni saksi WILLIAM CARTER BRERETON, saksi CYNTHIA DEWI BRADLEY, saksi PAULA SHINTA KADEK P.TAMBOTO, saksi I WAYAN SUANDA, saksi I KETUT NIDRA, saksi I WAYAN SUDIARTA Als WAYAN SUDIRA, saksi AD-CHARGE saksi FITRI didepan persidangan, sekitar bulan Februari 2014 terdakwa yang membutuhkan uang menghubungi saksi WILLIAM lalu menawarkan untuk ikut berinvestasi dalam pembelian tanah didaerah Cangu di Jl.Tanah Barak Kuta Utara dengan luas sekitar 6 (enam) are dengan harga untuk 1 (satu) are nya adalah USD \$ 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika serikat) sehingga untuk keseluruhan berjumlah USD \$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar amerika serikat), terdakwa mengakui masih kurang untuk pembayaran tanah tersebut sehingga terdakwa membujuk saksi WILLIAM untuk ikut memberikan uang dalam bentuk investasi yang nantinya untuk bulan-bulan berikutnya tanah tersebut akan dijual dengan harga yang lebih mahal hampir dua kali lipat dari harga semula, saksi WILLIAM yang mulai tertarik menanyakan kepada terdakwa “kapan nantinya jika uang miliknya tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, saksi WILLIAM memperoleh keuntungan?” terdakwa kemudian memberikan jawaban “sekitar 6 (enam) bulan dari penyerahan uang yang diterima oleh terdakwa tentunya” terdakwa yang mengatakan “tanah yang dijual oleh pemilik tanah dengan harga dibawah harga pasar sehingga kalo kita jual kembali kita akan dapat untung yang sangat besar dan harga property didaerah cangu paling cepat di Bali, sehingga apabila saksi WILLIAM mau menginvestasikan uangnya kepada terdakwa, terdakwa akan memberikan keuntungan dua kali lipat dari dari total uang yang akan diberikan hanya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan,selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan melalui email pada tanggal 03 Maret 2014 yang tertulis, “terdakwa sudah melakukan pembayaran deposit / DP serta telah menunjukkan tanah kepada temannya dari Jakarta yang tertarik untuk membeli tanah tersebut” , saksi WILLIAM yang mulai percaya kemudian menyerahkan uang sebesar USA \$ 77.000 kepada

Hal. 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanggal 10 Maret 2014, saksi korban menyerahkan uang secara mentransfer melalui Layanan Wire Transfer dari Negara Amerika kepada Nomer Rekening Bank BNI milik Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” :

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan dimana saksi WILLIAM mengirimkan uang tersebut melalui rekening atas nama orangtuanya ANTHONY MONDAE ke Nomor rekening Bank BNI milik terdakwa sebanyak \$ 77.000 yang dalam kurs rupiah sebesar Rp.872.179.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ke Nomor Rekening terdakwa tanggal 10 Maret 2014, setelah itu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa mengajak saksi WILLIAM untuk melihat tanah yang dibeli dengan diikuti oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang saksi WILLIAM tidak kenal, terdakwa tidak memberitahukan surat-surat penjualan ataupun pembelian atau kepemilikan atas tanah tersebut dengan alasan surat-surat tersebut berada di Notaris untuk di proses, sampai setelah lewat dari waktu yang dijanjikan saksi WILLIAM berusaha menghubungi terdakwa melalui Email untuk menanyakan uang miliknya tersebut, namun terdakwa sangat sulit untuk dihubungi sampai akhirnya saksi WILLIAM memberitahukan kerugian yang dialaminya kepada teman yaitu saksi CYNTHIA DEWI BRADLEY dan saksi PAULA SHINTA KADEK P.TAMBOTO mengecek tentang tanah yang dibeli oleh terdakwa namun saksi WILLIAM mengetahui dari pemilik tanah yaitu saksi I WAYAN SUDIARTA Als WAYAN SUDIRA dan paman pemilik tanah yaitu saksi I KETUT NINDRA yang mengatakan tanah tersebut telah dibeli oleh Bapak Riki sejak tahun 2013, terdakwa yang semakin sulit dihubungi berdasarkan rekening korang Nomor Rekening Bank BNI miliknya telah mempergunakan uang yang dikirimkan oleh saksi WILLIAM secara berkali-kali untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kePertama yaitu melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMANI telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penipuan", dan dipersidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dihukum

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan agar eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa dipertimbangkan kembali dan jika majelis berpendapat lain maka mohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya ;

Menimbang bahwa dalam Eksepsi / keberatan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan keberatan / Pembelaan Penasehat Hukum atas dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, karena subyek hukum dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwabukanperbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, oleh karena itu maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh dan antara Wiliam dengan terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban umum, Kebiasaan, Keputusan, dan Kesusilaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1254, 1335, 1337 KUHPperdata, hal ini terbukti William tidak memiliki kapasitas dan/atau legal standing sebagai pihak dalam perjanjian tersebut karena pada saat membuat perjanjian dengan tujuan untuk berinvestasi tanah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian utang piutang tidak memiliki dokumen sah untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia dan oleh karenanya sudah sepatutnya tidak mendapat perlindungan hukum dan/atau tidak berhak mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan ini Majelis mempertimbangkan, dengan melihat fakta persidangan dimana pada awal pertemanan antara terdakwa dengan saksi korban William, yang mengajak bisnis adalah terdakwa sendiri yang sudah mengetahui bahwa William adalah orang asing, terdakwa membujuk William agar menginvestasikan uangnya di bisnis properti yang akan mendatangkan keuntungan dua kali lipat sehingga William tergerak hatinya untuk mengikuti ajakan terdakwa dengan mengirimkan uang USD \$ 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) namun dengan berjalannya waktu terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada William, sehingga membuat William merasa tertipu oleh terdakwa, justru terdakwalah yang bersalah, sudah tahu William orang Asing yang tidak boleh berbisnis di Indonesia tetapi terdakwa malah membujuknya agar mengikuti keinginan terdakwa ;

Hal. 31 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan keberatan / pembelaan penasihat hukum terdakwa, sehingga keberatan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan karena dianggap terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Print out bukti transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) dari rekening Bank Wells Fargo dengan nomor rekening : FW00643420661894400 atas nama ANTHONY MONDAE ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI;
- Print out Email tertanggal 3 Maret 2014 tentang pengiriman nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI.;
- Print out Email tertanggal 7 Maret 2014 tentang permintaan dari CARTER BRERETON kepada ayahnya ANTHONY MONDAE untuk transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika);
- Print out Email tertanggal 8 Mei 2015 tentang permintaan pengembalian uang sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) tanpa bunga;
- 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran BNI Taplus nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI periode tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksikorban ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya. ;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya. ;
- Terdakwa belum pernah dihukum. ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai anak-anak kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa setelah mempertimbangkan adanya Surat Perjanjian dan pengembalian sebagian uang saksi pelapor seperti tersebut di atas, maka terhadap terdakwa dipandang cukup adil dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini sebagai bentuk pemberian efek penjeraan dan pembelajaran kepada yang bersangkutan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 378 KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRAWATI DIAN ROCHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 33 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out bukti transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) dari rekening Bank Wells Fargo dengan nomor rekening : FW00643420661894400 atas nama ANTHONY MONDAE ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI;
- Print out Email tertanggal 3 Maret 2014 tentang pengiriman nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI.;
- Print out Email tertanggal 7 Maret 2014 tentang permintaan dari CARTER BRERETON kepada ayahnya ANTHONY MONDAE untuk transfer uang sebesar USD \$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika);
- Print out Email tertanggal 8 Mei 2015 tentang permintaan pengembalian uang sebanyak USD\$ 77.000.00,- (tujuh puluh tujuh ribu dolar Amerika) tanpa bunga;
- 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran BNI Taplus nomor rekening : 0299120940 atas nama MIRAWATI DIAN ROCHMANI periode tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : Senin, **tanggal 11 Januari 2016**, oleh kami : **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** Dan **MADE SUKERENI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 13 Januari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri **KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA,

SH. MH.

MADE SUKERENI,

SH.MH

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI , SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 923 / Pid.B / 2015 / PN Dps, tanggal 13 Januari 2016, telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 20 Januari 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Hal. 35 dari 28 halaman Putusan Nomor 923/Pid.B/2015/PN Dps